



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadini bin Baher, NIK 6108090404550002, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tebing Tinggi RT. 003 RW. 014 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sebagai **Pemohon I;**
dengan

Ramnu binti Amrun, NIK 6108095005640001, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tebing Tinggi RT. 003 RW. 014 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.P/2022/PA.Mpw, tanggal 14 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Mardiana binti Hadini**
NIK : 6108094202040001
Tempat, tanggal lahir : Senggang, 02 Februari 2004 (18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Rakit Bunga
Tempat tinggal di : Dusun Tebing Tinggi RT. 003 RW. 014
Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak

dengan calon suaminya :

Nama : **Fitriansyah bin Juhardi**
NIK : 6108012001990005
Tempat, tanggal lahir : Ngabang, 20 Januari 1999 (23 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Tempat tinggal di : Jalan Keramat Kampung Lalang RT. 002
RW. 005 Desa Hilir Tengah Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan undang-undang No 16 tahun 2019 yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut akan tetap dilangsungkan karena keluarga dari kedua belah pihak takut terjadi yang tidak diinginkan sehingga takut muncul fitnah dan anak Pemohon dan calon suaminya juga sudah lama menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sedemikian eratnya sehingga tidak bisa dipisahkan;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan alasan belum terpenuhi tentang syarat usia tersebut sebagaimana Surat penolakan Nomor: B-68/Kua.14.07.01/Pw.01/6/2022, tanggal 09 Juni 2022;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir Truck dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.3.060.390,- (tiga juta enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Mardiana binti Hadini untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fitriansyah bin Juhardi;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Mardiana binti Hadini dengan calon suaminya yang

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fitriansyah bin Juhardi serta orang tuanya telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak para Pemohon yang bernama Mardiana binti Hadini memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mardiana binti Hadini ingin menikah dengan Fitriansyah bin Juhardi karena cinta dan sudah berpacaran bahkan sudah berhubungan badan, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Mardiana binti Hadini saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Mardiana binti Hadini untuk segera menikah dengan Fitriansyah bin Juhardi;
- Bahwa Mardiana binti Hadini sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak,

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa meskipun Mardiana binti Hadini saat ini tidak dalam keadaan hamil namun pernah berhubungan badan dengan Fitriansyah bin Juhardi atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Mardiana binti Hadini saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa, Mardiana binti Hadini beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa, Mardiana binti Hadini berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa kemudian calon suami anak para Pemohon yang bernama Fitriansyah bin Juhardi dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi ingin menikah dengan Mardiana binti Hadini karena cinta dan sudah berpacaran bahkan sudah berhubungan badan, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Fitriansyah bin Juhardi untuk segera menikah dengan Mardiana binti Hadini;
- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi saat ini sudah bekerja sebagai security atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan kurang lebih Rp 3 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi sering melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan Mardiana binti Hadini atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Fitriansyah bin Juhardi sekarang baru berusia 23 tahun;
- Bahwa, Fitriansyah bin Juhardi beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa, Fitriansyah bin Juhardi berstatus jelek dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Mardiana binti Hadini dan Fitriansyah bin Juhardi untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua Fitriansyah bin Juhardi telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Fitriansyah bin Juhardi dan Mardiana binti Hadini untuk menikah dan tidak pernah memaksa mereka untuk segera menikah;
- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi dan Mardiana binti Hadini sudah biasa membantu pekerjaan orang tua masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Fitriansyah bin Juhardi dan Mardiana binti Hadini sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Asli surat Pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyarat dan pendolakan perkawinan pernikahan nomor B.14.07/PW.01//6/2022 tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, bertanggal 09 Juni 2022, telah bermeterai dan dinazeglen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadini bin Baher Nomor 6108090404550002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 29 Nopember 2021 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramnu binti Amrun Nomor 6108095005640001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 20 Mei 2016. Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotocopi buku nikah atas nama Hadini dan Amrun Nomor N-15/C-d/27-3/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besar Kabupaten Pontianak, tertanggal 20 Juli 1980. Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadini Nomor 6108012609140002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 29 Nopember 2021 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode P-5;
6. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Mardiana binti Hadini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 03 Maret 2021 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Mardiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 05 Mei 2009 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode P.7;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Ijazah atas nama Mardiana binti Hadini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 29 Mei 2019 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.8;
9. Asli surat keterangan bidan nomor : 006/SKB/BPM/VI/2022 telah dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Anik Triwahyuni tertanggal 13 Juni 2022 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitriansyah Nomor 6108012001990006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 18 Maret 2016. Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Juhardi Nomor 6108012901090018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 29-01-2009 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Fitriansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 02 Februari 1999 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotocopi Ijazah atas nama Fitriansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 07 Mei 2016 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotocopi slip gaji nomor induk 9917049PTK dari uni Kerja GI Ngabang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Paguntaka Cahaya Nusantara. Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode P.14;

B. Saksi

1. **Haderi bin Bahir**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Belimbing RT 12 RW- Desa kula behe Kecamatan Kuala Behe Kabupaten landak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umumnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa permohonan pernikahan telah ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fitriansyah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan anaknya (Mardiana dengan Fitriansyah) karena sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering berdua-duaan bahkan calon suami anak Pemohon sering datang dan menginap di rumah para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga telah setuju dan memberi restu bahkan persiapan untuk acara pernikahan tersebut juga sudah dilakukan;
- Bahwa Fitriansyah dan keluarga sudah melakukan lamaran terhadap Mardiana dan keluarga dari Mardiana juga sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Fitriansyah belum pernah menikah dan masih berstatus bujang begitu juga sebaliknya Mardiana belum menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak ada mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun secara usia anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun dari perilaku sehari-hari sudah terlihat dewasa dan siap

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab apabila nantinya menikah dan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Security dengan penghasilan sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka dikemudian hari;

2. Nyemas Nurlasmi binti Ya' Junaidi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Raja, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umumnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah bermohon ke KUA namun ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Fitriansyah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan anaknya (Mardiana dengan Fitriansyah) karena sudah berpacaran kurang lebih 1(satu) tahun dan sering berdua-duaan bahkan calon suami anak Pemohon sering datang dan menginap di rumah para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga telah setuju dan memberi restu bahkan persiapan untuk acara pernikahan tersebut juga sudah dilakukan;
- Bahwa Fitriansyah dan keluarga sudah melakukan lamaran terhadap Mardiana dan keluarga dari Mardiana juga sudah menerima pinangan tersebut;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fitriansyah belum pernah menikah dan masih berstatus bujang begitu juga sebaliknya Mardiana belum menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak ada mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa meskipun secara usia anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun dari perilaku sehari-hari sudah terlihat dewasa dan siap bertanggung jawab apabila nantinya menikah dan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Security dengan penghasilan sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka dikemudian hari;

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah (bukti P.2, P.3 dan P.5), maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Mardiana binti Hadini dan calon suaminya yang bernama Fitriansyah bin Juhardi serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 s.d P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.14 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotocopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1 s.d P.14) tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Mardiana binti Hadini sebagai anak kandung para Pemohon yang belum menikah cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah menolak untuk melangsungkan pemikahan antara Mardiana binti Hadini dengan Fitriansyah bin Juhardi karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon istri dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s.d P.8 telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Mardiana binti Hadini lahir pada tanggal 2 Februari 2004 saat ini baru berumur 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s.d P.8 telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Mardiana binti Hadini belum menikah dengan status perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Mardiana binti Hadini telah diperiksa kesehatan kandungan atau reproduksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.13 telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Fitriansyah bin Juhardi lahir pada tanggal 20 Januari 1999 saat ini baru berumur 23 tahun, telah cukup umur untuk menikah;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s.d P.13 telah terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Fitriansyah bin Juhardi dengan status belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 s.d P.8, Mardiana binti Hadini merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Bahwa antara Mardiana binti Hadini dan Fitriansyah bin Juhardi tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon sendiri, calon suami anak para Pemohon yang bernama Mardiana binti Hadini telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang pria yang bernama Fitriansyah bin Juhardi bahkan sudah berhubungan badan;
5. Bahwa Mardiana binti Hadini dan Fitriansyah bin Juhardi mengaku telah siap berumah tangga;
6. Bahwa Fitriansyah bin Juhardi telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp 3 juta setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak para Pemohon tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak para Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.2 sd P.8) diketahui bahwa anak para Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 17 tahun;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami suami tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami suami itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak para Pemohon (Mardiana binti Hadini) pernah berhubungan badan dengan calon suami anak para Pemohon (Fitriansyah bin Juhardi);

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak para Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak para Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar para Pemohon dan keluarga Fitriansyah bin Juhardi (calon suami anak para Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta Mardiana binti Hadini pernah berhubungan badan dengan Fitriansyah bin Juhardi, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila Mardiana binti Hadini tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang pernah berhubungan badan tersebut, akan timbul aib yang lebih besar bagi Mardiana binti Hadini maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontstruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Mardiana binti Hadini dengan calon suaminya yang bernama Fitriansyah bin Juhardi tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Mardiana binti Hadini bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Fitriansyah bin Juhardi sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon yang bernama Mardiana binti Hadini patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Fitriansyah bin Juhardi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Mardiana binti Hadini untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fitriansyah bin Juhardi;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Rincian Biaya perkara:

- | | |
|---|----------------|
| 1. PNB | |
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Panggilan Pertama P dan T | : Rp20.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp800.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp920.000,00 |
| (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). | |

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mpw